



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim;**
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Emas Blok C4 Skip Kupang
Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat yang beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2022/PN Lht tertanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan **dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,937 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0042 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



kepentingan penyidikan menjadi habis yang tersisa hanya 1 (satu) buah kaca pirek.

- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 4 (empat) buah korek api.
- 1 (satu) ball plastik klip transparan.
- 1 (satu) helai celana kolor pendek warna coklat..

Terhadap barang bukti di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim**, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa dan sdr Erlan (dpo) yang berada di rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) lalu terdakwa dan sdr Erlan (dpo) masuk kedalam kamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) mengajak terdakwa dan sdr Erlan (dpo) untuk menggunakan narkotika jenis shabu.

Kemudian terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan menggunakan narkotika jenis shabu, setelah menggunakan narkotika jenis

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lalu terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) keluar dari kamar lalu ngobrol di teras rumah sdr sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastik bening transparan lalu terdakwa menerima narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang digunakannya;

Selanjutnya datanglah saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu (Anggota Polisi Polres Empat Lawang) beserta anggota Polisi lainnya yang hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan, dimana sebelumnya saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba.

Bahwa pada saat saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu beserta anggota Polisi lainnya hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) lalu terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan di kantong celana sebelah kanannya yang dikenakan oleh terdakwa dengan berat bruto 2,72 gram;

Setelah itu saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Lisma Wati yang merupakan tetangga sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo), dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api yang tergeletak di teras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo), lalu saksi Jodi Jafna Bisri menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan dikamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo).

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) diserahkan ke terdakwa, terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo);

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,004 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2514/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terhadap urine terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2515/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut **positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim**, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu (Anggota Polisi Polres Empat Lawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika;

Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu beserta anggota Polisi lainnya langsung mendatangi tempat tersebut, setelah sampai ke sebuah rumah Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melihat terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) sedang duduk diteras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo).

Kemudian saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu beserta anggota Polisi lainnya yang hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan namun terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan di kantong celana sebelah kanannya yang dikenakan oleh terdakwa dengan berat bruto 2,72 gram;

Setelah itu saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Lisma Wati yang merupakan tetangga sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo), dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api yang tergeletak di teras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo), lalu saksi Jodi Jafna Bisri menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan dikamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo);

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) yang disimpan oleh terdakwa, terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) untuk menggunakan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan oleh penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo).

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,004 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2514/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metafetamina**

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap urine terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2515/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa dan sdr Erlan (dpo) yang berada di rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) lalu terdakwa dan sdr Erlan (dpo) masuk kedalam kamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) mengajak terdakwa dan sdr Erlan (dpo) untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Kemudian terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan menggunakan narkotika jenis shabu, setelah menggunakan narkotika jenis shabu lalu terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) keluar dari kamar lalu ngobrol di teras rumah sdr sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastik bening transparan lalu terdakwa menerima narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) paket

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang digunakannya;

Bahwa cara terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merangkai alat hisap shabu (bong) kemudian memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang di alat hisap shabu, lalu membakar shabu yang sudah ada didalam kaca pirek menggunakan kaca pirek menggunakan korek sambil dihisap melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap shabu.

Bahwa terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa tenang, pikiran jadi lebih fokus dan lebih percaya diri;

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan. Selanjutnya datanglah saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu (Anggota Polisi Polres Empat Lawang) beserta anggota Polisi lainnya yang hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan, dimana sebelumnya saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika;

Bahwa pada saat saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu beserta anggota Polisi lainnya hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) lalu terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu berhasil mengamankan terdakwa lalu saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan di kantong celana sebelah kanannya yang dikenakan oleh terdakwa dengan berat bruto 2,72 gram;

Setelah itu saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu melakukan pengeledahan di dalam rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dimana pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Lisma Wati yang merupakan tetangga sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo), dimana pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api yang tergeletak di teras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo), lalu saksi Jodi Jafna Bisri menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan dikamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo);

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) diserahkan ke terdakwa, terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,004 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2514/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap urine terdakwa setelah setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2515/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa Urine terdakwa tersebut **positif mengandung Metametamina** yang terdaftar sebagai golongan

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jodi Jafna Bisri Bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi menangkap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat jika terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim sering menyimpan dan menguasai narkotika serta aktif mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim bersama tim Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang diantaranya rekan saksi M. Fauzi Syahyu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang bernama Ria Mandala alias Bugis (Dpo);
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, ada juga rekan Terdakwa yang ketika ditanya dengan Terdakwa bernama sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan, namun sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) langsung melarikan diri;
- Bahwa pada penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat bruto 2,72 gram;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi M. Fauzi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh sdri Lisma Wati yang merupakan tetangga sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo), dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api yang tergeletak di teras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo), lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan dikamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) yang disimpan oleh Terdakwa untuk diperjual belikan, terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) untuk menggunakan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan oleh penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan ketika melakukan penggeledahan serta penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di interogasi kepada terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Ria Mandala alias Bugis (Dpo) yang mana tujuannya adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli dan menerima titipan narkotika jenis shabu dari Sdr. Ria Mandala (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. **Saksi M. Fauzi Syahyu Bin Ali Syahbana**, keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi menangkap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat jika terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim sering menyimpan dan menguasai narkoba serta aktif mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim bersama tim Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang diantaranya rekan saksi Jodi Jafna Bisri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Ria Mandala alias Bugis (Dpo);
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, ada juga rekan Terdakwa yang ketika ditanya dengan Terdakwa bernama sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan, namun sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) langsung melarikan diri;
- Bahwa pada penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat bruto 2,72 gram;
- Bahwa Saksi dan saksi M. Fauzi Syahyu langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh sdr Lisma Wati yang merupakan tetangga sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo), dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api yang tergeletak di teras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo), lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan di kamar sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) yang disimpan oleh Terdakwa untuk diperjual belikan, terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu sebelum dilakukan oleh penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan ketika melakukan penggeledahan serta penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi kepada terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja dari Sdr. Ria Mandala alias Bugis (Dpo) yang mana tujuannya adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli dan menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ria Mandala (Dpo);
- Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai narkoba golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba atas kepemilikan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah sdr. Ria Manda alias Bugis (Dpo);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) lalu terdakwa dan sdr Erlan (Dpo) masuk kedalam kamar

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) mengajak Terdakwa dan sdr Erlan (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan menggunakan narkoba jenis shabu, setelah menggunakan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) keluar dari kamar lalu ngobrol di teras rumah sdr sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastik bening transparan lalu Terdakwa menerima narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang digunakannya. Pada saat Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) yang sedang diteras depan rumah sdr Ria Mandala alias Bugis datanglah saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu (Anggota Polisi Polres Empat Lawang) beserta anggota Polisi lainnya yang hendak mengamankan Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan, melihat anggota Polisi hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) lalu Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi anggota Kepolisian lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi anggota Kepolisian lalu ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan di kantong celana sebelah kanannya yang dikenakan oleh Terdakwa dengan berat bruto 2,72 gram;
- Bahwa setelah itu Saksi anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh terdakwa dan sdri Lisma Wati yang merupakan tetangga sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo), dimana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api yang tergeletak di teras rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo), lalu saksi Jodi Jafna Bisri menemukan 1 (satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan dikamar sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo);

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) diserahkan kepada Terdakwa, terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 4 (empat) buah korek api merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo);
- Bahwa tujuan sdr Ria Mandala Alias Bugis (Dpo) menitipkan 17 (tujuh belas) paket shabu kepada Terdakwa karena sdr Ria Mandala Alias Bugis (Dpo) percaya ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberikan shabu secara cuma-cuma oleh sdr Ria Mandala Alias Bugis (Dpo) kerana terdakwa pernah membantu untuk membetulkan sepeda motor sdr Mandala alias Bugis (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri tersebut sedang duduk setelah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama lalu datanglah aparat Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, lalu teman Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polres Empat lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,72 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga terdapat Narkoba golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram;
- seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) ball plastik klip transparan;
- 1 (satu) helai celana kolor pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2514/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram dan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat netto 0,004 gram disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa atas nama Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2515/NNF/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si. NIRYASTI, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIL,ST.MT., serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Negatif Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB habis untuk pemeriksaan;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkoba Golongan I ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) lalu terdakwa dan sdr Erlan (Dpo) masuk kedalam kamar sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) mengajak Terdakwa dan sdr Erlan (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan menggunakan narkoba jenis shabu, setelah menggunakan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) keluar dari kamar lalu ngobrol di teras rumah sdr sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastik bening transparan lalu Terdakwa menerima narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang digunakannya. Pada saat Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) yang sedang diteras depan rumah sdr Ria Mandala alias Bugis datangnya saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu (Anggota Polisi Polres Empat Lawang) beserta anggota Polisi lainnya yang hendak mengamankan Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan, melihat anggota Polisi hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) lalu Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan uji lab, 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,72 gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan uji lab urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm 229-231);

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini adalah alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur pasal ini dapat di buktikan, Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi bahwa, didalam unsur-unsur ini yang akan kami buktikan adalah unsur menguasai atau menyimpan. Memiliki menurut kamus bahasa Indonesia memiliki mempunyai padanan kata dan artian yang singkat yaitu menguasai mempunyai padanan dalam kekuasaannya. Serta menyimpan dapat diartikan mempunyai sesuatu atau menguasai sesuatu dan menyembunyikannya. Yang dimaksud unsur narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, telah diamankan Terdakwa dalam perkara narkoba Golongan I ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) lalu terdakwa dan sdr Erlan (Dpo) masuk kedalam kamar sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) mengajak Terdakwa dan sdr Erlan (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan menggunakan narkoba jenis shabu, setelah menggunakan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) keluar dari kamar lalu ngobrol di teras rumah sdr sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) kemudian sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastik bening transparan lalu Terdakwa menerima narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dari sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan yang digunakannya. Pada saat Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (dpo) dan sdr Erlan (dpo) yang sedang diteras depan rumah sdr Ria Mandala alias Bugis datanglah saksi Jodi Jafna Bisri dan saksi M. Fauzi Syahyu (Anggota Polisi Polres Empat Lawang) beserta anggota Polisi lainnya yang hendak mengamankan Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan, melihat anggota Polisi hendak mengamankan terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) lalu Terdakwa, sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr Ria Mandala alias Bugis (Dpo) dan sdr Erlan (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan uji lab, 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,72 gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan uji lab urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa yang saat ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres empat Lawang kedapatan 17 (tujuh belas) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastic klip bening telah membuktikan adanya penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan jika Terdakwa memiliki hak untuk menguasai shabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum** menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seleuruh pertimbangan tersebut, maka semua unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. MULADI yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif dalam artian pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut didasarkan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah mulut/corong undang-undang. Hakim tidak boleh dipasung rumusan perundang-undangan yang dirasa rijid dan kaku/keras ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengutamakan asas social dan moral justice maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 17 (tujuh belas) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,72 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga terdapat Narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai dengan berat bruto 1,03 gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) ball plastik klip transparan;
- 1 (satu) helai celana kolor pendek warna coklat, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronikserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Gusti Randika Bin Mawardi Hamim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto keseluruhan 0,965 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 0,937 gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0042 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi habis yang tersisa hanya 1 (satu) buah kaca pirek.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 4 (empat) buah korek api.
 - 1 (satu) ball plastik klip transparan.
 - 1 (satu) helai celana kolor pendek warna coklat..

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitri Ansyah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)